Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2026
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.593
http://ejournal.arraayah.ac.id

Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab

Syifa Hanifah*, Hendri Sayuti
[1]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
syifaahanifah76@gmail.com

Abstrak

Sejarah pemikiran empat ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali merupakan warisan intelektual yang signifikan dalam hukum Islam. Pemikiran mereka mencerminkan upaya merespons kebutuhan masyarakat yang beragam di berbagai konteks sosial dan geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, metodologi, dan kontribusi masing-masing mazhab dalam perkembangan hukum Islam, sekaligus menyoroti relevansinya di era modern. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis karya-karya utama para pendiri mazhab dan literatur sekunder yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki ciri khas metodologis yang unik: Mazhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitasnya melalui qiyas dan istihsan, Mazhab Maliki menonjolkan tradisi amal ahlul Madinah, Mazhab Syafi'i memperkenalkan sistem usul fikih yang sistematis, dan Mazhab Hanbali menekankan pendekatan literal yang berpegang pada teks. Keempat mazhab ini tidak hanya berkontribusi dalam membentuk sistem hukum Islam yang responsif, tetapi juga menawarkan variasi pendekatan dalam menegakkan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberagaman metodologis dalam empat mazhab tidak hanya memperkaya tradisi hukum Islam, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika zaman, menjadikan hukum Islam relevan hingga masa kini.

Kata kunci : Sejarah, Pemikiran, dan Ulama Mazhab

Abstract

The History of Thought of the Four Mazhab Scholars—Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali—represents a significant intellectual legacy in Islamic law. Their thoughts reflect efforts to respond to the diverse needs of society in various social and geographical contexts. This study aims to examine the background, methodology, and contributions of each mazhab in the development of Islamic law while highlighting their relevance in the modern era. Using a qualitative approach through literature study, this research analyzes the primary works of the mazhab founders and supporting secondary literature. The findings reveal that each mazhab has a unique methodological characteristic: the Hanafi mazhab is known for its flexibility through qiyas (analogical reasoning) and istihsan (juridical preference), the Maliki mazhab emphasizes the tradition of amal ahlul Madinah (practices of the people of Madinah), the Syafi'i mazhab introduced a systematic usul fiqh

Diserahkan: 11-09-2024 **Disetujui**: 22-10-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

methodology, and the Hanbali mazhab focuses on a literal approach grounded in textual sources. These four mazhabs not only contribute to shaping a responsive Islamic legal system but also offer diverse approaches to achieving justice. This study concludes that the methodological diversity of the four mazhabs enriches the tradition of Islamic law and provides flexibility in addressing the dynamics of the times, ensuring its continued relevance today.
***Keywords**: History, Thought, Mazhab Scholars*

I. PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam telah mengalami perkembangan yang dinamis selama berabad-abad, bertumpu pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi) (Rian Hidayat, Fatmawati, and Lomba Sultan 2024). Fondasi ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan hukum Islam yang mampu menjawab tantangan setiap zaman (Zainuddin Ali 2022). Dalam perjalanan sejarahnya, muncul empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Fadillah et al. 2022). Keempatnya tidak hanya menjadi representasi keragaman dalam penafsiran hukum, tetapi juga mencerminkan respons hukum Islam terhadap konteks sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat pada masanya.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas sejarah, kontribusi, dan metodologi keempat mazhab tersebut. Misalnya, Sapriadi dkk (2022) menyoroti pengaruh tradisi keilmuan dan metodologi unik yang menjadi ciri khas masing-masing mazhab (Sapriadi et al. 2022). Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasionalnya, sedangkan mazhab Maliki menekankan pentingnya tradisi masyarakat Madinah. Mazhab Syafi'i, melalui konsep usul fikih, memadukan pendekatan tekstual dan rasional, sementara mazhab Hanbali lebih mengutamakan otentisitas teks. Selain itu, penelitian dari Hendri Sayuti (2013) menjelaskan peran kaidah fikih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam merespons persoalan baru (Hendri Sayuti 2013).

Namun, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih fokus terhadap integrasi kaidah fikih dengan dinamika sosial kontemporer. Jika penelitian sebelumnya cenderung berpusat pada penguraian historis dan metodologis, kajian ini menyoroti relevansi kaidah fikih dalam menjawab tantangan modernitas, seperti globalisasi, pluralisme hukum, dan kebutuhan akan keadilan sosial. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana warisan intelektual empat mazhab dapat tetap relevan di era modern.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana kaidah fikih dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Harapannya, tulisan ini tidak hanya memberikan wawasan historis dan teoritis, tetapi juga menawarkan panduan praktis dalam memanfaatkan fleksibilitas hukum Islam untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik pada kajian hukum Islam.

Manfaat ilmiah dari penelitian ini meliputi tiga hal utama. Pertama, memperkaya khazanah literatur hukum Islam melalui analisis mendalam tentang kaidah fikih dan aplikasinya di era modern. Kedua, memberikan panduan metodologis bagi pengembangan hukum Islam yang inklusif dan kontekstual. Ketiga, mendorong diskusi yang lebih luas tentang pentingnya reinterpretasi hukum Islam dalam menjawab tantangan global.

Seiring perkembangan zaman, fleksibilitas hukum Islam yang tercermin dalam kaidah fikih menjadi aspek yang semakin penting untuk dikaji. Salah satu kaidah, "Kemudaratan harus dihilangkan," misalnya, dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum di tengah situasi yang kompleks, seperti krisis lingkungan atau konflik kepentingan dalam masyarakat majemuk (Sufriadi Ishak 2020). Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap dapat menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat.

Sebagai penutup, kajian ini menegaskan pentingnya memahami warisan intelektual empat mazhab sebagai dasar untuk mengembangkan hukum Islam yang responsif dan relevan di era globalisasi. Dengan menyeimbangkan antara prinsip dan konteks, hukum Islam tidak hanya mampu menjawab persoalan masa kini, tetapi juga menjaga ruh syariat yang universal dan abadi. Penelitian ini, pada akhirnya, menjadi langkah kecil dalam upaya besar untuk menjadikan hukum Islam sebagai panduan yang hidup dan dinamis bagi umat manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai pendekatan utama (Nartin et al. 2024). Metode ini dipilih karena

relevansinya dalam menggali informasi mendalam tentang sejarah dan pemikiran empat mazhab utama dalam Islam. Data primer diperoleh dari kitab-kitab utama yang menjadi rujukan masing-masing mazhab. Kitab *Al-Muwatta* karya Malik bin Anas digunakan untuk mendalami mazhab Maliki, sementara Al-Umm karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i menjadi sumber utama dalam memahami mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Hanafi, referensi utama diambil dari karya-karya Abu Hanifah yang mengedepankan qiyas dan istihsan sebagai metode hukum. Mazhab Hanbali diteliti melalui karya-karya Ahmad bin Hanbal yang menitikberatkan pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan dalam metodologi istinbath hukum di antara keempat mazhab (Muhammad Hamdan 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana setiap mazhab merespons tantangan sosial dan politik pada masanya. Contohnya, penelitian membandingkan penggunaan tradisi masyarakat Madinah dalam mazhab Maliki dengan pendekatan rasional mazhab Hanafi yang berkembang di Kufah. Analisis ini memberikan wawasan tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi konteks yang berbeda.

Selain analisis komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan politik yang memengaruhi perkembangan mazhab (Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri 2020). Setiap mazhab tidak hanya berkembang sebagai entitas hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Dengan mengintegrasikan analisis historis dan komparatif, penelitian ini mampu memberikan gambaran komprehensif tentang fondasi intelektual empat mazhab dan relevansinya dalam konteks modern.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Konteks Pembentukan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit (699–767 M) di Kufah, Irak (Nur'aini and Muhammad Ngizzul 2020). Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama dengan pendekatan intelektual yang progresif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (Muhammad Rijal Fadli 2020). Sebagai pusat peradaban Islam yang kosmopolit,

Kufah menjadi wadah ideal untuk berkembangnya mazhab ini. Keberadaan Kufah sebagai kota perdagangan yang ramai dengan interaksi lintas budaya dan agama turut memengaruhi fleksibilitas pendekatan hukum yang digunakan Abu Hanifah (Ibrahim 2021). Pendekatan mazhab ini dikenal memberikan ruang besar bagi akal melalui metode *qiyas* (analogi hukum) dan *istihsan* (preferensi hukum), sehingga memudahkan adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial yang beragam (Hanif A'la Ilhami, Ismail, and Asasriwarni 2024).

Lebih lanjut, metode *ijtihad* yang dikembangkan oleh Abu Hanifah juga memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu hukum Islam (Ahmad Luqman Arshad bin Mohd Sidik 2021). Mazhab Hanafi tidak hanya dikenal melalui fleksibilitasnya, tetapi juga pendekatannya yang sistematis dalam mengkaji prinsip-prinsip hukum. Dalam sejarah Islam, mazhab ini sering menjadi landasan dalam pembentukan hukum negara di berbagai kekhalifahan Islam, seperti Kekhalifahan Abbasiyah dan Kekaisaran Utsmaniyah (Farida Hanum Fajrianti et al. 2024). Dengan pendekatan rasional dan adaptif ini, mazhab Hanafi menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan hukum Islam yang relevan dengan berbagai zaman dan tempat.

B. Mazhab Maliki dan Tradisi Madinah

Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas (711–795 M) di Madinah, kota yang memiliki signifikansi historis dan spiritual sebagai tempat tinggal Rasulullah dan para sahabat utama (Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, and Nor Aliya Rahmi 2023). Metodologi mazhab ini sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Madinah, yang dianggap sebagai cerminan langsung dari kehidupan dan praktik Rasulullah (Azri Fahyuzi, Roisul Hamdi Lubis, and Idris Siregar 2024). Malik bin Anas mendasarkan hukum Islam pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, tetapi ia juga menekankan *amal ahlul Madinah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai rujukan penting dalam penetapan hukum (Arif Fitria et al. 2024). Tradisi masyarakat Madinah dipandang memiliki otoritas khusus karena berakar langsung dari generasi pertama umat Islam yang menyaksikan langsung perilaku Rasulullah. Dalam karyanya yang terkenal, *Al-Muwatta*, Malik mengkodifikasi hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan konsensus masyarakat Madinah sebagai panduan dalam

menetapkan keputusan hukum, menjadikannya salah satu mazhab yang paling setia pada tradisi Rasulullah (Azri Fahyuzi, Roisul Hamdi Lubis, and Idris Siregar 2024).

C. Mazhab Syafi'i dan Konsolidasi Metodologi

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (767–820 M), dikenal sebagai mazhab yang berhasil memadukan pendekatan tekstual dan rasional secara sistematis dalam penetapan hukum Islam (Abdullah Mustafa Al-Maraghi Terj. Husein Muhammad 2020). Syafi'i memperkenalkan sistem usul fikih pertama dalam Islam melalui karya monumentalnya, *Al-Umm*, yang menjadi landasan bagi pengembangan metodologi hukum Islam di kemudian hari (Muchtar Wahyudi Pamungkas 2021). Dalam pandangan Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum utama yang harus dijadikan rujukan primer dalam setiap penetapan hukum, sementara *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum) berfungsi sebagai pelengkap untuk mengatasi persoalan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Pendekatan Syafi'i tidak hanya menegaskan pentingnya teks, tetapi juga memberikan ruang bagi akal dalam memahami teks tersebut, sehingga mazhab ini mampu menjembatani kebutuhan hukum yang bersifat universal dengan tantangan konteks lokal (Mohammad Erliyanto 2024). Hal ini membuat mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti di dunia Islam, terutama di kawasan Asia Tenggara.

D. Mazhab Hanbali dan Pendekatan Tekstual

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal (780–855 M) di Baghdad (Pramita, Ilfah, and Sapri 2023), dikenal sebagai mazhab dengan pendekatan tekstual yang sangat literal dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, menolak penggunaan metode interpretasi hukum seperti *qiyas* dan *istihsan* kecuali jika benar-benar didukung oleh dalil yang jelas dan eksplisit dari nash (Ramsil Huda Hasibuan et al. 2024). Bagi Ahmad bin Hanbal, metode yang terlalu fleksibel dalam menggali hukum dianggap berpotensi menyimpang dari ajaran murni Rasulullah. Oleh karena itu, mazhab Hanbali sering dianggap konservatif karena kesetiaannya yang kuat pada teks-teks suci tanpa banyak memberikan ruang untuk penyesuaian konteks.

Pendekatan literal ini tidak lahir tanpa alasan. Ahmad bin Hanbal hidup di masa ketika perdebatan teologis dan hukum sangat intens, terutama dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas (Ahmad Nabil Amir 2022). Dalam situasi ini, Ahmad bin Hanbal mengambil posisi tegas untuk mempertahankan keaslian ajaran Islam dengan menghindari pengaruh logika yang berlebihan dalam istinbath hukum. Hal ini menjadikan mazhab Hanbali sebagai salah satu mazhab yang sangat berpegang pada tradisi teks, baik Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga memastikan hukum yang dihasilkan tetap konsisten dengan ajaran Islam awal.

Meskipun pendekatan ini sering dianggap konservatif, mazhab Hanbali memiliki keunggulan dalam menjaga keteguhan prinsip dan kejelasan hukum. Kesetiaan pada teks memungkinkan mazhab ini memberikan solusi hukum yang kokoh tanpa banyak perdebatan atau interpretasi yang membingungkan. Contohnya, dalam masalah ibadah, mazhab Hanbali dikenal dengan pandangan yang tegas dan tidak kompromistis terhadap bentuk-bentuk ibadah yang dianggap tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Ahmad bin Hanbal untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah.

Namun, pendekatan tekstual ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam merespons situasi atau konteks sosial yang kompleks. Dalam beberapa kasus, mazhab Hanbali dikritik karena kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Misalnya, dalam isu-isu kontemporer yang membutuhkan ijtihad lebih lanjut, pendekatan literal ini sering kali dianggap tidak cukup adaptif untuk menjawab pertanyaan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash. Meski demikian, kehadiran mazhab Hanbali memberikan perspektif yang penting dalam hukum Islam, terutama dalam menegaskan pentingnya otentisitas dalam interpretasi syariat (Supriatna 2023).

Pengaruh mazhab Hanbali sangat terasa di wilayah tertentu, terutama di Semenanjung Arab. Pada era modern, mazhab Hanbali menjadi dasar penerapan hukum Islam di Kerajaan Arab Saudi. Sistem hukum Saudi yang berbasis syariat banyak merujuk pada pandangan Hanbali, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan

dengan ibadah, muamalah, dan hudud. Pengaruh ini mencerminkan bagaimana mazhab Hanbali, meskipun memiliki pendekatan yang konservatif, tetap relevan di wilayah yang menjunjung tinggi tradisi Islam klasik (Suaidi 2023).

Selain di Semenanjung Arab, mazhab Hanbali juga memiliki pengikut di berbagai wilayah lain, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan mazhab Hanafi atau Syafi'i. Kesetiaan pada teks dan prinsip yang tegas menjadikan mazhab ini menarik bagi sebagian umat Islam yang menginginkan kepastian hukum dan konsistensi dalam ajaran Islam. Dalam beberapa kasus, mazhab Hanbali juga menjadi referensi utama bagi gerakan Islam yang berusaha mengembalikan ajaran Islam ke bentuk yang lebih murni.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, mazhab Hanbali memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi hukum Islam yang berorientasi pada teks. Meskipun pendekatan ini mungkin tidak selalu sesuai untuk setiap konteks sosial, kontribusinya dalam menjaga kemurnian syariat tetap menjadi salah satu aspek yang dihargai dalam sejarah pemikiran Islam. Keberadaan mazhab Hanbali menunjukkan bahwa keragaman metode dalam hukum Islam adalah salah satu kekuatan yang memungkinkan syariat tetap hidup dan relevan sepanjang zaman.

E. Kontribusi Empat Mazhab dalam Dinamika Hukum Islam

Keempat mazhab utama dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah memainkan peran penting dalam membentuk dinamika hukum Islam yang kaya dan beragam (Umar Al-Faruq et al. 2024). Setiap mazhab menawarkan pendekatan metodologis yang unik, sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis tempat mereka berkembang. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal dengan fleksibilitasnya melalui penggunaan qiyas dan istihsan, yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat multikultural. Sebaliknya, mazhab Maliki menonjolkan kekuatan tradisi melalui amal ahlul Madinah sebagai rujukan hukum. Mazhab Syafi'i memperkenalkan sistem usul fikih yang sistematis, menyatukan pendekatan tekstual dan rasional, sedangkan mazhab Hanbali menekankan kesetiaan pada teks dengan interpretasi yang literal. Variasi pendekatan ini mencerminkan kemampuan hukum

Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi dari syariat (Furhaniati, Muhammad Akbar, and Sampara Palili 2023).

Meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi dan penafsiran, keempat mazhab ini berbagi tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbedaan di antara mereka tidak hanya menjadi tanda kekayaan intelektual hukum Islam, tetapi juga menciptakan ruang bagi umat untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kontribusi keempat mazhab ini juga terlihat dalam penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dunia, dari Asia Tengah dan Timur Tengah hingga Afrika Utara dan Asia Tenggara. Keberagaman ini tidak melemahkan hukum Islam, melainkan memperkuatnya sebagai sistem hukum yang inklusif dan universal. Dalam menghadapi tantangan modern, warisan keempat mazhab ini terus menjadi sumber inspirasi bagi pembaruan hukum Islam, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga sepanjang masa

IV. KESIMPULAN

Keempat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—mencerminkan keragaman intelektual dan metodologis dalam hukum Islam. Mazhab Hanafi, yang berkembang di lingkungan kosmopolit Kufah, menonjolkan fleksibilitas dan rasionalitas melalui penggunaan qiyas dan istihsan. Mazhab Maliki, yang berakar pada tradisi masyarakat Madinah, menekankan pentingnya amal ahlul Madinah sebagai refleksi otentik praktik Rasulullah. Mazhab Syafi'i memberikan kontribusi besar dengan memperkenalkan sistem usul fikih yang menggabungkan pendekatan tekstual dan rasional, sementara mazhab Hanbali menegaskan kesetiaan pada teks Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan literal.

Setiap mazhab memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, namun semua berbagi tujuan utama: menjaga keadilan dan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan di antara mereka menjadi bukti kekayaan intelektual hukum Islam, memberikan fleksibilitas bagi umat untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan konteks lokal. Warisan keempat mazhab ini tetap relevan di era modern, menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan global. Keberagaman pendekatan mereka tidak

hanya mempertahankan nilai-nilai universal syariat, tetapi juga memastikan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan inklusif sepanjang zaman.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustafa Al-Maraghi Terj. Husein Muhammad. 2020. *Al-Fath Al-Mubin Fi Thabaqat Al-Ushuliyyin Terj. Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: IRCiSoD.

Ahmad Luqman Arshad bin Mohd Sidik. 2021. "KEHUJJAHAN ISTIHSAN SEBAGAI SUMBER ISTINBAT HUKUM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I." Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ahmad Nabil Amir. 2022. "Fahaman Ibn Taimiyah Dan Pengaruhnya Dalam Tradisi Kalam." *JURNAL AL-FIKRAH* 11 (2): 104–17.

Arif Fitria, Rizal, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. 2024. "Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2): 700–729. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.547.

Azri Fahyuzi, Roisul Hamdi Lubis, and Idris Siregar. 2024. "MUWATTA' MALIK - DISUSUN OLEH IMAM MALIK (93-179H): KITAB HADIST DAN FIQH PALING AWAL." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 8 (3).

Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur. 2022. "Mazhab Dan Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7 (2): 235. https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087.

Farida Hanum Fajrianti, Intan Delima Hasibuan, Fara Salsabila Munthe, Sri Kusuma Wardani, and Muhammad Ilham. 2024. "Dinamika Perkembangan Politik Dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani Dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih." *Tabyyun: Jurnal of Islamic Studies* 2 (1).

Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, and Nor Aliya Rahmi. 2023. "PEMIKIRAN MAZHAB MALIKIYAH: SEJARAH, PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN MAZHAB." *Scientific Journal: Islamic Education* 1 (1).

Furhaniati, Muhammad Akbar, and Sampara Palili. 2023. "KETERKUNGKUNGAN INTELEKTUAL ATAU KONTRIBUSI METODOLOGIS PEMBENTUKAN MAZHAB DALAM ISLAM." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* 4 (4): 1–20.

Hanif A'la Ilhami, Ismail, and Asasriwarni. 2024. "KOMPARASI ISTIHSAN ANTAR MAZHAB FIKIH DAN PENERAPANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM." *Comparativa: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5 (1).

Hendri Sayuti. 2013. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12 (1).

Ibrahim, Arfah. 2021. "Kota Bagdad Sebagai Central Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3 (1): 43–54. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i1.3083.

Mohammad Erliyanto. 2024. "SEJARAH PEMIKIRAN SUMBER AJARAN ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM." *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2 (3): 36–59.

Muchtar Wahyudi Pamungkas. 2021. "STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG BAI' 'AL 'INAH DALAM KITAB AL UMM DAN AL MUWATTA.'" PONOROGO: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Muhammad Hamdan. 2024. "METODE STUDI FIKIH KONTEMPORER TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR." *Jurnal Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3 (1): 250–62.

Muhammad Rijal Fadli. 2020. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (1): 1–20.

Nartin, Fathurrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, I Wayan Gede Suacana, Etin Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J Tarigan, and Eliyah. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Paput Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Nur'aini, Arif, and Muttaqin Muhammad Ngizzul. 2020. "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31 (1): 1–16. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957.

Pramita, Sindi, Ade Ilfah, and Sapri Sapri. 2023. "Studi Akidah : Konsep Teologi Dalam Pemikiran Asy'ariyah, Salafi Dan Wahabi." *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2 (1): 58–69. https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i1.2423.

Ramsil Huda Hasibuan, Muhammad Miftahul Habib, Ihza Mahendra, and Idris Siregar. 2024. "MUSNAD AHMAD BIN HANBAL – DISUSUN OLEH AHMAD BIN HANBAL

(164-241 H), BERISI HADITS-HADITS YANG DIRIWAYATKAN BERDASARKAN PERAWI." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 9 (3).

Rian Hidayat, Fatmawati, and Lomba Sultan. 2024. "Analisis Sumber Hukum Islam: Telaah Metode Dan Perdebatan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (12).

Sapriadi, Sapriadi, Hamzah Arhan, Andi Alauddin, and Siti Nur Zihrana. 2022. "SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4 (2): 150–59. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216.

Suaidi. 2023. "Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah Ke Fikih Mazdhab." *NAHNU; Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1 (1).

Sufriadi Ishak. 2020. "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan." *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 7 (2): 117–26.

Supriatna, Asep. 2023. "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (1): 717–34. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478.

Umar Al-Faruq, Armilla Fatimatuz Zahro, Salma Fathimah Az-Zahra, and Izmelia Asri Adhani. 2024. "DINAMIKA HUKUM ISLAM DI MASA IMAM MADZHAB." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (3): 22–33.

Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri. 2020. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2 (2): 96–120. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.9.

Zainuddin Ali. 2022. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sinar Grafika.